



**BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 78 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 87).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.
6. Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai;
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Reklame Papan/*Billboard* /*Videotron*/*Megatron* dan sejenisnya yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, besi termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

12. Reklame Kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
13. Reklame Melekat (Stiker, poster), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
14. Reklame Selebaran (selebaran, brosur dan leaflet) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
15. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
16. Reklame Udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung yaitu reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air laut, danau maupun sungai.
18. Reklame Suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame film/slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan - bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang berada diruangan.
20. Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
21. Panggung Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
22. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau Badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
23. Zone adalah Batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
24. Zone Khusus adalah Titik Lokasi Pemasangan Reklame yang meliputi jalan protokol dan jalan dalam pusat kota.
25. Nilai jual obyek Pajak Reklame meliputi faktor-faktor yaitu: pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
26. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
27. Larangan lokasi pemasangan reklame adalah Titik Lokasi Pemasangan Reklame (Zone ) dalam wilayah Kabupaten Banggai yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan pemasangan semua jenis reklame yang ada sponsor/unsur komersialnya dan semua jenis reklame yang tidak ada sponsor/ unsur komersialnya baik oleh instansi pemerintah, swasta, lembaga maupun perorangan/pribadi.

## BAB II

### PENETAPAN TARIF, HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Tarif Dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan reklame adalah meliputi :
  - a. Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame Melekat (Stiker);
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Apung;
  - h. Reklame Suara;
  - i. Reklame Film / Slide; dan
  - j. Reklame Peragaan.
- (2) Perincian Jenis reklame dan tata cara perhitungan serta penetapan hasil perhitungan nilai sewa reklame didasarkan penyelenggaraan reklame pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a, I.b, I.c, I.d, dan I.e yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil perhitungan berdasarkan ayat (2) dikalikan dengan tarif 25% adalah merupakan penyelesaian atas pembayaran pajak reklame.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemasangan Reklame

#### Paragraf 1

Permohonan /Pemasangan Reklame Dengan Tujuan Komersial /  
Ada Sponsor

#### Pasal 3

- (1) Setiap permohonan penyelenggaraan semua jenis reklame harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.
- (2) Dalam hal Pelaksanaan Jenis reklame sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berkoordinasi untuk mendapatkan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Instansi Tehnis Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai.
- (3) Khusus reklame yang mempunyai resiko tinggi atau berdampak besar bagi lingkungan, disamping perlu mendapat pertimbangan dari instansi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), juga perlu mendapat pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.

Paragraf 2  
Permohonan dan Pemasangan Reklame Tidak Untuk Tujuan Komersial /  
Tidak Ada Sponsor

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan penyelenggaraan semua jenis reklame harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.
- (2) Dalam hal Pelaksanaan Jenis reklame sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berkoordinasi untuk mendapatkan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Instansi Tehnis Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai.
- (3) Khusus reklame yang mempunyai resiko tinggi atau berdampak besar bagi lingkungan, disamping perlu mendapat pertimbangan dari instansi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), juga perlu mendapat pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.

Paragraf 3  
Penyelesaian Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Reklame

Pasal 5

Setelah proses permohonan reklame dilakukan maka Perhitungan dan penyelesaian serta pembayaran pajak reklame dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan disetor ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4  
Syarat – Syarat Permohonan dan Pemasangan Reklame  
Dengan Tujuan Komersial /Ada Sponsor Dan  
Tidak Untuk Tujuan Komersial /Tidak Ada Sponsor

Pasal 6

Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan permohonan dan pemasangan reklame untuk tujuan komersial/ada sponsor dan tidak untuk tujuan komersial/tidak ada sponsor diatur dan ditetapkan secara teknis oleh instansi yang menangani langsung penyelenggaraan reklame dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Pemasangan Reklame dan  
Prosedur Penertiban Reklame

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pemasangan setiap jenis reklame adalah dihitung tahun, bulan, hari dan satu kali penyelenggaraan sesuai dengan penggunaannya.

- (2) Jangka waktu pemasangan Reklame Papan / Billboard / Baliho/Template, Soft Sign, SPSS, Reklame Megatron / Videotron / Large Elektronik Display (LED), Reklame Bando dan sejenisnya penggunaan reklamenya paling lama satu tahun.
- (3) Jangka waktu pemasangan Reklame Melekat (poster), Reklame Selebaran (brosur, leaflet), Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film / Slide dan Reklame Peragaan (permanen) dan sejenisnya penggunaan reklame paling lama satu bulan.
- (4) Jangka waktu Pemasangan Reklame Kain berupa Spanduk, Umbul-umbul dan sejenisnya serta reklame melekat berupa stiker dan sejenisnya penggunaan reklamenya paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Jangka waktu pemasangan Reklame Selebaran, Reklame Berjalan, Reklame Suara (tidak permanen) dan Reklame Peragaan ( tidak permanen) dan sejenisnya penggunaan reklame satu kali penyelenggaraan.

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame adalah waktu yang ditetapkan dan harus dicantumkan dalam semua jenis reklame yang dimohonkan.
- (2) Semua jenis reklame yang dikeluarkan harus dibubuhi Cap Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sebagai tanda bahwa reklame tersebut dilakukan berdasarkan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (3) Instansi teknis yang berwenang wajib melakukan pengawasan atas jangka waktu pemasangan semua jenis reklame.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemasangan reklame telah berakhir maka Dinas Komunikasi Dan Informatika bersama sama dengan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai dapat melakukan penertiban atas pelanggaran penyelenggaraan pemasangan reklame.
- (5) Apabila ditemukan reklame yang tidak melalui prosedur ketentuan yang berlaku maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban atas penyelenggaraan reklame tersebut.

### BAB III

#### PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME (ZONE)

#### Pasal 9

Penetapan titik lokasi pemasangan reklame (zone) dterdiri dari :

- a. Zone Khusus
- b. Zone I
- c. Zone II.A
- d. Zone II.B
- e. Zone III

Dengan perincian tempat/kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Lokasi pemasangan reklame (zone) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat juga digunakan untuk kepentingan:

- a. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor / unsur komersialnya;
- b. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh BUMN dan BUMD yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor / unsur komersialnya;
- c. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Partai Politik dan perorangan/pribadi yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor / unsur komersialnya.

#### BAB IV LARANGAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME

#### Pasal 11

Titik Lokasi Pemasangan Reklame (Zone ) dalam wilayah Kabupaten Banggai yang dilarang atau tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan pemasangan semua jenis reklame yang ada sponsor/unsur komersialnya dan semua jenis reklame yang tidak ada sponsor / unsur komersialnya baik oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga, organisasi dan perorangan/pribadi adalah :

- a. Tugu Adipura dan Sekeliling Jalan/Lokasi Sekitar Radius 20 Meter dari Tugu Adipura;
- b. Sekeliling Taman Kota Luwuk;
- c. Jl. Ir. Sukarno;
- d. Jl. KH. Agus Salim (Belakang Rumah Jabatan Bupati Lama); dan
- e. Di Depan Kantor atau bangunan milik Pemerintah.

#### Pasal 12

Jenis reklame yang dilarang atau tidak diperbolehkan dipasang pada Zone sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah :

- a. Semua Jenis reklame sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini;
- b. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor / unsur komersialnya;
- c. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh BUMN dan BUMD yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor / unsur komersialnya;
- d. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Partai Politik dan perorangan/pribadi yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor / unsur komersialnya.

BAB V  
KEWAJIBAN  
Pasal 13

Penyelenggara/Pemegang Izin Reklame wajib :

- a. memasang informasi yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada reklamennya;
- b. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- d. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

BAB VI  
PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

- (1) Izin Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
  - a. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8;
  - b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari BP2T untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
  - c. tidak melakukan pekerjaan pemulihan setelah pemasangan reklame;
  - d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Reklame; dan
  - e. tidak memenuhi ketentuan perpajakan Daerah.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin, maka Kepala Badan Pendapatan mengajukan permohonan pencabutan izin kepada Kepala BPMPSTP.

Pasal 15

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran Reklame.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

- (1) Pemasangan reklame pada Zone yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, oleh orang pribadi atau partai untuk kepentingan Politik dalam rangka pemilihan anggota DPR/DPRD/DPD, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika dan instansi tehnis terkait serta berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- (2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tempat tinggal/bangunan atau tanah milik masyarakat harus mendapat izin atau persetujuan dari pemilik;
- (3) Dalam hal pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila ada sponsor /unsur komersialnya dan atau dalam rangka pencitraan yang ada sponsornya/unsur komersialnya maka dapat dikenakan tarif Reklame sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Pasal 17

- (1) Pemasangan reklame pada Zone yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, oleh orang pribadi atau organisasi untuk kepentingan tertentu harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika dan instansi tehnis terkait;
- (2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tempat tinggal/bangunan atau tanah milik masyarakat harus mendapat izin atau persetujuan dari pemilik;
- (3) Dalam hal pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila ada sponsor dan unsur komersialnya dan atau dalam rangka pencitraan yang ada sponsornya/unsur komersialnya maka dapat dikenakan tarif reklame sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua penyelenggaraan pemasangan reklame pada titik lokasi (zone) yang telah dilaksanakan sebelumnya segera menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai;

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 2350

PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME  
 SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ZONE KHUSUS

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	
1.	A. Reklame papan/billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya				
	a. Menggunakan listrik	Rp. 600.000 /M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 250.000 /M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame Billboard/Baliho, Template, Shoft Sign, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almunium seng dan sejenisnya :				
	a. Menggunakan listrik	Rp. 1.200.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 900.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
2.	A. Reklame Megatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.	Rp. 1.250.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Videotron/Large Electronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.	Rp. 2.500.000 /M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

3.	Reklame Bando	Rp. 1.800.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya :				
	a. Spanduk Plastik/Karet	Rp. 60.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Spanduk Kain	Rp. 43.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	c. Umbul – Umbul Plastik	Rp. 42.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	d. Umbul – Umbul Kain	Rp. 36.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	e. Sun Screen Plastik	Rp. 42.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	f. Sun Screen Kain	Rp. 36.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
5.	A. Reklame Melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu :				
	a. Poster	Rp. 9.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Stiker	Rp. 6.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 300.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
6.	Reklame Seiebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	Rp. 6.000/Lbr	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan diudara dengan menggunakan ;				
	- Balon Udara atau sejenisnya	Rp. 2. 400.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

9.	Reklame suara yaitu menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M2	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan/ dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.	Rp. 600.000 / Peragaan	35% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000 / Peragaan	35 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR


  
**BUPATI BANGGAI,**  
**HERWIN YATIM**

PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME  
 SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ZONE I

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	
1.	A. Reklame papan/billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 600.000 /M2 Rp. 240.000 /M2	25 % x NJOPR 25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % x NSR 25 % x NSR
	B. Reklame Billboard/Baliho, Template, Shoft Sign, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almunium seng dan sejenisnya : a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 1.200.000/M2 Rp. 900.000/M2	25 % x NJOPR 25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % x NSR 25 % x NSR
2.	A. Reklame Megatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.	Rp. 1.200.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Videotron/Large Electronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.	Rp. 2.400.000 /M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

3.	Reklame Bando	Rp. 1.800.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya :				
	a. Spanduk Plastik/Karet	Rp. 60.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Spanduk Kain	Rp. 44.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	c. Umbul – Umbul Plastik	Rp. 32.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	d. Umbul – Umbul Kain	Rp. 36.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	e. Sun Screen Plastik	Rp. 42.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	f. Sun Screen Kain	Rp. 36.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
5.	A. Reklame Melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu :				
	a. Poster	Rp. 9.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Stiker	Rp. 6.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 300.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
6.	Reklame Selebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	Rp. 6.000/Lbr	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan diudara dengan menggunakan :				
	- Balon Udara atau sejenisnya	Rp. 2. 400.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

9.	Reklame suara yaitu menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M2	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan/ dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.	Rp. 600.000 / Peragaan	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000 / Peragaan	25 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

  
**BUPATI BANGGAI,**  
  
**HERWIN YATIM**



**PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME  
 SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**


**ZONE II A**

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	
1.	A. Reklame papan/billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 600.000 /M2 Rp. 240.000 /M2	20 % x NJOPR 20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % x NSR 25 % x NSR
	B. Reklame Billboard/Baliho, Template, Shoft Sign, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almunium seng dan sejenisnya : a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 1.200.000/M2 Rp. 900.000/M2	20 % x NJOPR 20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % x NSR 25 % x NSR
2.	A. Reklame Megatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.	Rp. 1.200.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Videotron/Large Electronic: Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa programi reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.	Rp. 2.400.000 /M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

3.	Reklame Bando	Rp. 1.800.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya :				
	a. Spanduk Plastik/Karet	Rp. 60.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Spanduk Kain	Rp. 44.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	c. Umbul – Umbul Plastik	Rp. 42.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	d. Umbul – Umbul Kain	Rp. 36.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	e. Sun Screen Plastik	Rp. 42.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	f. Sun Screen Kain	Rp. 36.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
5.	A. Reklame Melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu :				
	a. Poster	Rp. 9.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Stiker	Rp. 6.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 300.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
6.	Reklame Selebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	Rp. 6.000/Lbr	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan diudara dengan menggunakan :				
	- Balon Udara atau sejenisnya	Rp. 2. 400.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

9.	Reklame suara yaitu menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M2	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan/ dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.	Rp. 600.000 / Peragaan	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000 / Peragaan	20 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME  
 SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ZONE II B

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	
1.	A. Reklame papan/billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya				
	a. Menggunakan listrik	Rp. 600.000 /M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 240.000 /M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame Billboard/Baliho, Template Shoft Sign, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almunium seng dan sejenisnya :				
	a. Menggunakan listrik	Rp. 1.200.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 900.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
2.	A. Reklame Megatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.	Rp. 1.200.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Videotron/Large Electronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.	Rp. 2.400.000 /M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

3.	Reklame Bando	Rp. 1.800.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya :				
	a. Spanduk Plastik/Karet	Rp. 60.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Spanduk Kain	Rp. 44.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	c. Umbul - Umbul Plastik	Rp. 42.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	d. Umbul - Umbul Kain	Rp. 36.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	e. Sun Screen Plastik	Rp. 42.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	f. Sun Screen Kain	Rp. 36.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
5.	A. Reklame Melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu :				
	a. Poster	Rp. 9.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Stiker	Rp. 6.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 300.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
6.	Reklame Selebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	Rp. 6.000/Lbr	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan diudara dengan menggunakan :				
	- Balon Udara atau sejenisnya	Rp. 2. 400.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

9.	Reklame suara yaitu menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M2	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan/ dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.	Rp. 600.000 / Peragaan	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000 / Peragaan	15 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR


  
**BUPATI BANGGAI,**  
  
**HERWIN YATIM**

**PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME  
 SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

**ZONE III**

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	
1.	A. Reklame papan/billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya				
	a. Menggunakan listrik	Rp. 600.000 /M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 240.000 /M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame Billboard/Baliho, Template, Shoft Sign, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almunium seng dan sejenisnya :				
	a. Menggunakan listrik	Rp. 1.200.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 900.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
2.	A. Reklame Megatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.	Rp. 1.200.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Videotron/Large Electronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.	Rp. 2.400.000 /M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

3.	Reklame Bando	Rp. 1.800.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya :				
	a. Spanduk Plastik/Karet	Rp. 60.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Spanduk Kain	Rp. 44.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	c. Umbul – Umbul Plastik	Rp. 42.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	d. Umbul – Umbul Kain	Rp. 36.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	e. Sun Screen Plastik	Rp. 42.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	f. Sun Screen Kain	Rp. 36.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
5.	A. Reklame Melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu :				
	a. Poster	Rp. 9.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	b. Stiker	Rp. 6.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
	B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 300.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
6.	Reklame Selebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	Rp. 6.000/Lbr	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan diudara dengan menggunakan :				
	- Balon Udara atau sejenisnya	Rp. 2. 400.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR



9.	Reklame suara yaitu menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M2	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan/ dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.	Rp. 600.000 / Peragaan	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000 / Peragaan	10 % x NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % x NSR

  
**BUPATI BANGGAI,**  
**HERWIN YATIM**

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME (ZONE)

I. LOKASI ZONE KHUSUS ( KECAMATAN LUWUK ) MELIPUTI :

1. JL. IMAM BONJOL
2. JL. SAM RATULANGI
3. JL. JEND. AHMAD YANI
4. JL. URIP SUMOHARJO
5. JL. JENDERAL SUDIRMAN
6. JL. MOH. HATTA
7. JL. MT. HARYONO
8. JL. LINGKARAN TELUK LALONG
9. JL. S. PARMAN ( LINGKARAN PASAR SENTRAL )
10. JL. SUGIONO
11. JL. SULTAN HASANUDDIN
12. JL. PROF. MOH. YAMIN
13. JL. YOS SUDARSO

II. LOKASI ZONE I ( KECAMATAN LUWUK ) MELIPUTI :

1. IBUKOTA KECAMATAN LUWUK UTARA
2. IBUKOTA KECAMATAN LUWUK SELATAN

III. LOKASI ZONE II MELIPUTI :

A. ZONE IIA MELIPUTI :

1. IBUKOTA KECAMATAN TOILI
2. IBUKOTA KECAMATAN TOILI BARAT
3. IBUKOTA KECAMATAN MOILONG
4. IBUKOTA KECAMATAN BUNTA
5. IBUKOTA KECAMATAN NUHON
6. IBUKOTA KECAMATAN SIMPANG RAYA
7. IBUKOTA KECAMATAN PAGIMANA
8. IBUKOTA KECAMATAN LOBU
9. IBUKOTA KECAMATAN KINTOM
10. IBUKOTA KECAMATAN NAMBO
11. IBUKOTA KECAMATAN BATUI
12. IBUKOTA KECAMATAN BATUI SELATAN
13. KELURAHAN DAN DESA YANG ADA DALAM WILAYAH KECAMATAN TOILI, TOILI BARAT, MOILONG, BUNTA, NUHON, SIMPANG RAYA, PAGIMANA, LOBU, KINTOM, BATUI DAN BATUI SELATAN YANG BERADA DEKAT KECAMATAN DAN MEMBENTUK IBUKOTA KECAMATAN.

**B. ZONE II.B MELIPUTI :**

1. IBUKOTA KECAMATAN LUWUK TIMUR
2. IBUKOTA KECAMATAN MASAMA
3. IBUKOTA KECAMATAN MONTOH
4. IBUKOTA KECAMATAN LAMALA
5. IBUKOTA KECAMATAN BALANTAK
6. IBUKOTA KECAMATAN BALANTAK SELATAN
7. IBUKOTA KECAMATAN BALANTAK UTARA
8. IBUKOTA KECAMATAN BUALEMO
9. KELURAHAN DAN DESA YANG ADA DALAM WILAYAH KECAMATAN LUWUK TIMUR, MASAMA, LAMALA, BALANTAK, BALANTAK SELATAN DAN BUALEMO YANG BERADA DEKAT KECAMATAN DAN MEMBENTUK IBUKOTA KECAMATAN.

**IV. ZONE III MELIPUTI :**

1. SELURUH DESA DILUAR DESA PADA ZONE II.A DAN II.B DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI.

